



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 563/KEP/BSN/12/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 30:2017 ASAM SULFAT
PEKAT TEKNIS SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA
0030:2011 ASAM SULFAT TEKNIS

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 30:2017 Asam sulfat pekat teknis sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 0030:2011 Asam sulfat teknis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; Nomor: 671/BPPI.5/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pengiriman RSNI3 KT 71-01;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 30:2017 ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 0030:2011 ASAM SULFAT TEKNIS.

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 30:2017 Asam sulfat pekat teknis sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 0030:2011 Asam sulfat teknis.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

